

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 009/HK.01.01/K.NT-11/01/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA TAHUN 2026**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan pengawas Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan, Dokumentasi dan Arsip, serta Penanganan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Ngada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tahun 2025;

Mengingat

- : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- f. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pembina PPID :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID.
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Kompetensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penyusunan Daftar Informasi Publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID

- a. Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID :

- a. Menyusun Prosedur Operasional Standar yang berkaitan dengan Keterbukaan informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi Yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan Laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
- i. Mengembangkan pengembangan kompetensi mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi :

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
 - 1) Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID.
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID.
 - 5) Menerima surat keberatan pemohon kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA

- : 1. Menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tahun 2026;
2. Masa Kerja Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada berlaku sejak tanggal 05 Januari s.d. 31 Desember 2026.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bilamana ada perubahan dan pergantian struktur organisasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka diadakannya perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bajawa
Tanggal : 05 Januari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**



ANTONIUS NDIWAL, S. Fil., M.Th

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ngada

Nomor : 009/HK.01.01/K.NT-11/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUDKAN
1	2	3	4
1.	Antonius Ndiwal, S.Fil., M.Th	Ketua	Pembina
2.	Sebastianus Fernandez, SE	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Walterius Niku	Anggota	
4.	Videlis Dhiu, SE	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	-	-	PPID
6.	1. Ermelinda Pera	BPP	Petugas Layanan Informasi / Anggota
	2. Anselmus Nua, SH	Staf Pelaksana	
	3. Joanes Santo Pea Mole, ST	Staf Pelaksana	
	4. Elias Wilbrodus D. Soi, SH	Staf Pelaksana	
	5. Priska Natalia Banda, S.Pd	Staf Pelaksana	
	6. Maria Erlina Wio, SE	Staf Pelaksana	
	7. Nini Vibriyani N. Redo, SM	Staf Pelaksana	

8. Yasanto Yenry Demu, S.Kom	Staf Pelaksana
9. Kristian Erich Ratu, S.Psi	Staf Pelaksana
10. Dionisius D. J. Ratu, S.Sos	Staf Pelaksana
11. Alexandro Eulogius Henuk Nay Nawa, S.H.	Staf Pelaksana
12. Maria Veronika Mugi, S.I.P	Staf Pelaksana
13. Regina Sia Ratu Uza Angi, A.Md.Bns	Staf Pelaksana
14. Juliyanto Adam, S. Kom	Staf Pelaksana
15. Krisostomus Due	Staf Pelaksana
16. Fransiskus Paskalis Fernandez	Staf Pelaksana
17. Romanus Teru	Staf Pelaksana
18. Matina Doka Doben	Staf Pelaksana

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA**

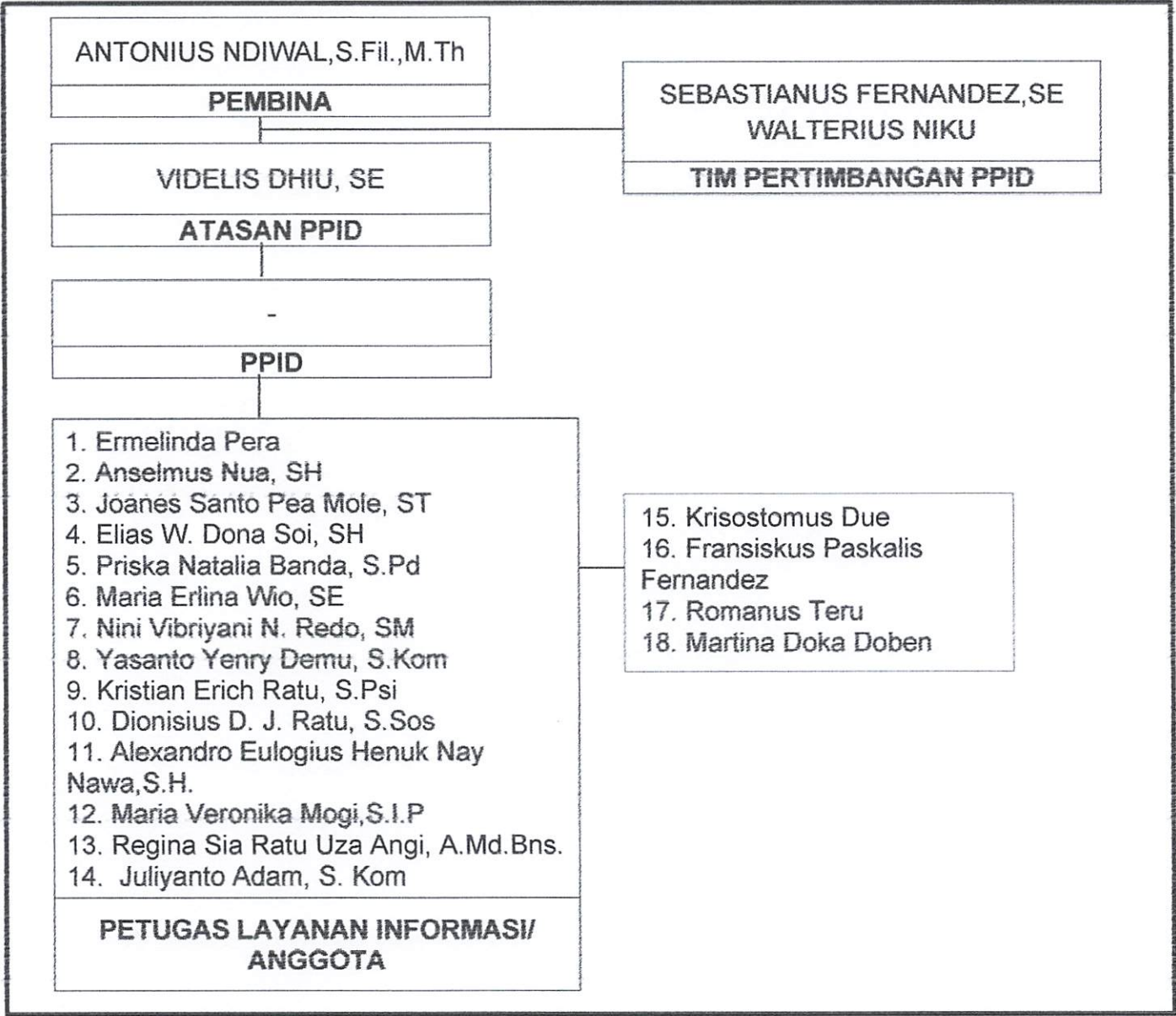


ANTONIUS NDIWAL, S. Fil., M.Th

Lampiran II : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada

Nomor : 009/HK.01.01/K.NT-11/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

STRUKTUR ORGANISASI TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BAWASLU KABUPATEN NGADA



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KETUA,

ANTONIUS NDIWAL, S.Fil., M.Th